

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah menimbulkan banyak aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Saat melakukan aksinya, massa pengunjuk rasa kerap melakukan tindakan yang berlebihan yang mengarah kepada tindakan anarkis seperti menutup jalan, membakar ban, penjarahan serta penyanderaan. Pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan nasional dituntut untuk melakukan pengamanan dan menghentikan tindakan anarkis massa pengunjuk rasa. Namun dalam melakukan tugasnya, pihak kepolisian kerap bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menggunakan kekerasan guna meredam aksi pengunjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kemerdekaan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik (Wardaya, 2011:2).

Menurut Wardaya (2011:4) Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi

kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organtaktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *agent of change* atau agen perubahan berwawasan luas, dan *agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah dan mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat.

Aksi demonstrasi seringkali terjadi kekerasan, seperti demonstrasi yang terjadi tahun 2022 dengan tuntutan turunnya harga kopra yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang sedang bertugas mengawal demonstrasi. Adanya bentrokan dan kondisi yang tidak kondusif menyebabkan aparat polisi mengeluarkan tembakan gas air mata dan terjadinya penangkapan mahasiswa serta pemukulan yang tidak manusiawi.

Perjuangan mahasiswa berdemonstrasi dan unjuk rasa dalam membela rakyat yang berarti juga membela Negara serta disisi lain Polri yang menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan Negara sama-sama ternodai. Oleh karena itu patut dipertanyakan kembali peran Polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara institusi Polri, pemerintah dan konstitusinya ada konsekuensi hukum terhadap persoalan demostrasi dan unjuk rasa yang terjadi tidak sesuai prosedur yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 1989 dan UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”.

Tindakan aksi demonstrasi yang sangat sulit untuk dikontrol, mengakibatkan banyak terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Landasan dasar hukum yang belum terlalu memadai dalam pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi sehingga aksi kekerasan yang dilakukan terkesan semena-mena. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk hasil dengan judul: “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian dalam Menangani Aksi Demonstrasi (Tahun 2022)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya tindakan kekerasan pada saat demonstrasi.
2. Dasar dan landasan hukum yang masi belum memadai.
3. Kurangnya edukasi baik pada pihak aparat maupun massa demostrasi.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan memfokuskan pada subjek aparat (aparatur sipil negara) yaitu Kepolisian dan peraturan yang ditinjau yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan demonstrasi/unjuk rasa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate terhadap aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala aksi demonstrasi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dibawah ini dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate terhadap aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi.
2. Mendeskripsikan faktor kendala aksi demonstrasi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah menambah dan meningkatkan kembali pengetahuan bagi peneliti khususnya di bidang hukum pidana. Dapat menambah wawasan penulis terhadap kasus-kasus kekerasan demonstrasi yang terjadi di Kota Ternate. Penelitian ini juga dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dari peneliti untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus kekerasan terhadap massa demonstran.